



PERLINDUNGAN HUKUM PASCA-PERCERAIAN: TELAAH KRITIS PADA NAFKAH DAN KESEJAHTERAAN ANAK DI KABUPATEN MALANG

Ambar Puspita Sari, Shofiatul Jannah
Universitas Islam Malang

e-mail: ambarpuspita173@unisma.ac.id , shofiatuljannah@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for children after divorce, with a focus on child support and child welfare in Malang Regency. Although national regulations such as Law Number 1 of 1974, the Child Protection Law, and the Compilation of Islamic Law stipulate the obligation of divorced parents to provide for their children, the implementation at the local level still faces many challenges. This research uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods, relying on primary data from interviews and secondary data from legal documents and academic literature. The results indicate that many religious court decisions regarding child support are not optimally executed due to weak supervision, lack of legal awareness, and the absence of effective enforcement mechanisms. The failure to fulfill child support has serious impacts on children's welfare, including economic hardship, educational disruption, and psychological issues. Therefore, systemic efforts are needed, such as strengthening local regulations, establishing child support supervisory institutions, and promoting synergy among the judiciary, government, and society to ensure the protection of children's rights after divorce.

Keywords: *Legal protection, post-divorce, child support, child welfare, Malang Regency.*

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pasca-perceraian, dengan fokus pada pemenuhan nafkah dan kesejahteraan anak di Kabupaten Malang. Meskipun regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur kewajiban nafkah anak oleh orang tua yang bercerai, realisasi pelaksanaan di tingkat lokal masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, mengandalkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak

putusan pengadilan agama terkait nafkah anak tidak dilaksanakan secara optimal akibat lemahnya pengawasan, minimnya kesadaran hukum, dan tidak tersedianya mekanisme pemaksaan yang efektif. Ketidakterpenuhan nafkah berdampak serius terhadap kesejahteraan anak, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan mental. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistemik seperti penguatan regulasi lokal, pembentukan lembaga pengawas nafkah, serta sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjamin hak-hak anak pasca-perceraian.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pasca-perceraian, nafkah anak, kesejahteraan anak, Kabupaten Malang

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu institusi sakral dalam ajaran agama dan sosial yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai, dan sejahtera. Dalam konteks hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang mengandung hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta membawa tanggung jawab besar terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Alam, 2000). Namun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan berjalan harmonis hingga akhir hayat. Perceraian menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sebagian masyarakat. Fenomena perceraian di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, termasuk di wilayah Kabupaten Malang. Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan bahwa perkara perceraian yang masuk tiap tahunnya mencapai ribuan kasus, yang didominasi oleh faktor perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pernikahan dini (Sosial et al., 2021).

Perceraian, meskipun sah secara hukum, pada dasarnya adalah proses yang menyisakan berbagai dampak psikologis, sosial, dan ekonomi (Gunawan, 2013) baik bagi pasangan suami istri maupun terutama bagi anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban dari perceraian sering kali mengalami tekanan emosional, disorientasi dalam pengasuhan, serta ketidakstabilan ekonomi akibat terputusnya kewajiban nafkah dari salah satu pihak, umumnya pihak ayah. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, perlindungan terhadap hak anak pasca-perceraian telah diatur secara jelas. Kompilasi Hukum Islam (KHI) misalnya, dalam Pasal 156 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, maka nafkah anak tetap

menjadi tanggung jawab ayah (Islami, 2019). Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, diatur bahwa anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan kebutuhan hidup yang layak, meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.

Dalam situasi pasca-perceraian, anak menjadi pihak yang sangat rentan, baik secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Anak yang dibesarkan dalam keluarga bercerai sering mengalami penurunan kualitas hidup, ketidakstabilan psikologis, dan terganggunya proses tumbuh kembang (Keadilan, 2025). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apa pun" Pernyataan konstitusional ini menjadi dasar bahwa anak harus menjadi prioritas perlindungan hukum dalam situasi apapun, termasuk dalam konteks perceraian orang tua.

Selanjutnya, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak gugur meskipun telah terjadi perceraian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa: "Meskipun terjadi perceraian, ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya."

Namun, dalam praktiknya, banyak ayah yang tidak menjalankan kewajibannya setelah perceraian. Permasalahan seperti penelantaran anak, tidak diberikannya nafkah secara rutin, hingga kesulitan ibu sebagai pemegang hak asuh dalam menuntut kewajiban mantan suaminya menjadi realitas yang sering terjadi. Ketidakefektifan pelaksanaan putusan pengadilan terkait pemberian nafkah anak menjadi salah satu indikator lemahnya perlindungan hukum pasca-perceraian di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana hukum yang ada mampu memberikan perlindungan yang nyata terhadap hak-hak anak setelah perceraian?

Di sisi lain, kesejahteraan anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan materi, tetapi juga menyangkut aspek psikologis, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Konsep kesejahteraan anak dalam kerangka perlindungan hukum harus dipahami secara holistik dan berkelanjutan (Adolph, 2016). Artinya, perlindungan tidak hanya diberikan saat proses perceraian berlangsung di pengadilan, tetapi juga pasca-putusan, dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut. Dalam konteks Kabupaten Malang, yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang padat

dan heterogen, tantangan dalam menjaga kesejahteraan anak pasca-perceraian menjadi semakin kompleks. Banyak kasus perceraian yang tidak disertai dengan kejelasan mengenai skema pemberian nafkah, atau bahkan tidak dipantau pelaksanaannya oleh otoritas yang berwenang.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Sistem hukum yang ada belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan pemenuhan hak anak pasca-perceraian, khususnya dalam aspek nafkah dan kesejahteraan hidup (Nurhasnah, 2024). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian kritis terhadap efektivitas perlindungan hukum yang ada, dengan melihat kondisi riil di lapangan, hambatan dalam pelaksanaan putusan, serta sejauh mana peran lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan instansi sosial berperan dalam menjamin hak anak pasca-perceraian.

Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi perlindungan hukum anak di wilayah Kabupaten Malang, serta mengkaji secara kritis efektivitas aturan dan mekanisme yang berlaku dalam menjamin nafkah dan kesejahteraan anak setelah perceraian orang tua mereka. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, serta sebagai bahan pertimbangan kebijakan bagi institusi-institusi terkait dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak-anak pasca-cerai.

Secara empiris, Kabupaten Malang menunjukkan angka perceraian yang tinggi dan sebagian besar kasus melibatkan anak-anak di bawah umur. Pengamatan awal dari sejumlah kasus yang disidangkan di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil putusan tentang nafkah anak yang benar-benar dijalankan. Hal ini diperburuk oleh minimnya data dan pengawasan dari lembaga perlindungan anak di tingkat daerah.

Selain itu, ibu sebagai pihak yang memegang hak asuh anak sering kali menghadapi kesulitan ekonomi karena nafkah dari ayah tidak diberikan atau tidak cukup. Situasi ini berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan anak (Mareta & Achmad, 2022). Dengan kata lain, perceraian di Kabupaten Malang tidak hanya menciptakan masalah hukum, tetapi juga memunculkan problem sosial baru yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Malang sebagai wilayah yang representatif untuk diteliti lebih dalam terkait efektivitas perlindungan hukum terhadap nafkah dan kesejahteraan anak pasca-perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara pengaturan hukum dengan implementasi di lapangan, terutama dalam konteks perlindungan anak pasca-perceraian. Ketidakpatuhan terhadap

kewajiban nafkah, tidak adanya pengawasan berkelanjutan, serta lemahnya mekanisme sanksi menjadi faktor-faktor penghambat terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini menunjukkan pentingnya dilakukan telaah kritis terhadap regulasi yang berlaku dan pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini menjadi penting untuk menyoroti efektivitas perlindungan hukum pasca-perceraian dengan fokus pada aspek pemberian nafkah dan kesejahteraan anak. Dengan menggunakan studi kasus di Kabupaten Malang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kendala dan tantangan di tingkat lokal, serta menawarkan solusi berbasis hukum dan kebijakan yang lebih aplikatif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan memperkuat kebijakan perlindungan anak di masa depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat ditemukan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan hukum mengenai kewajiban nafkah dan perlindungan kesejahteraan anak pasca-perceraian dengan realitas implementasinya di masyarakat, khususnya di Kabupaten Malang. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur tentang kewajiban mantan suami dalam memberikan nafkah kepada anak, dalam praktiknya banyak kasus menunjukkan ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam aspek pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang seharusnya dijamin secara menyeluruh oleh negara.

Selain itu, kesejahteraan anak yang seharusnya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, pendidikan, dan kesehatan sering kali terabaikan akibat tidak efektifnya pengawasan terhadap kewajiban nafkah. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan umum: *Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pasca-perceraian dalam hal pemenuhan nafkah dan kesejahteraan anak di Kabupaten Malang?* Pertanyaan ini selanjutnya akan diturunkan dalam kajian mengenai sejauh mana peran lembaga peradilan dan lembaga sosial dalam menjamin pelaksanaan kewajiban tersebut, apa saja hambatan yang dihadapi dalam praktik, serta bagaimana formulasi perlindungan hukum yang ideal bagi anak setelah perceraian orang tua.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak pasca-perceraian. Dengan melakukan telaah kritis terhadap regulasi yang berlaku dan realitas implementasinya di Kabupaten

Malang, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan konsep perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang mendalami isu hukum keluarga dan perlindungan anak.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga peradilan agama, instansi pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak dalam merumuskan kebijakan atau strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam menjamin hak nafkah dan kesejahteraan anak pasca-perceraian. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi para praktisi hukum, mediator, dan konselor keluarga dalam menangani kasus-kasus serupa. Bagi masyarakat, khususnya para orang tua yang bercerai, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalankan tanggung jawab hukum dan moral terhadap anak, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam isu perlindungan hukum pasca-perceraian, khususnya terkait pemenuhan nafkah dan kesejahteraan anak di Kabupaten Malang.

Bagi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi terhadap efektivitas putusan yang dijatuhkan terkait nafkah anak pasca-perceraian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peradilan dalam merumuskan langkah-langkah pelaksanaan putusan yang lebih implementatif serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap pihak yang berkewajiban memenuhi nafkah (Adolph, 2016).

Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan lembaga Perlindungan Anak, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun program pendampingan pasca-perceraian serta merumuskan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak. Penelitian ini juga dapat mendorong adanya sinergi antara aparat hukum, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat dalam pengawasan dan fasilitasi pemenuhan kewajiban nafkah anak oleh orang tua yang telah bercerai.

Bagi masyarakat, khususnya para orang tua yang mengalami perceraian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bahwa perceraian tidak menghapuskan tanggung jawab terhadap anak. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan edukasi hukum bahwa kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab bersama dan perlu dijaga secara berkelanjutan meskipun hubungan suami istri telah berakhir secara hukum.

Sementara itu, bagi kalangan akademisi, penelitian ini memberikan

kontribusi dalam pengembangan literatur hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan anak. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan atau dasar bagi penelitian-penelitian lanjutan yang mengkaji hubungan antara perceraian dan hak-hak anak dalam perspektif sosial, hukum, dan kebijakan publik, khususnya pada level daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian tidak hanya tertuju pada aspek normatif atau aturan hukum yang tertulis, tetapi juga pada bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan secara nyata dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pasca-perceraian, khususnya dalam hal pemberian nafkah dan pemenuhan kesejahteraan anak di Kabupaten Malang. Penelitian yuridis sosiologis memungkinkan peneliti untuk melihat sejauh mana keberhasilan implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual perlindungan hukum terhadap anak setelah perceraian, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Malang, dengan lokasi utama pengambilan data adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena lembaga ini merupakan institusi resmi yang menangani perkara perceraian dan memiliki kewenangan memutuskan perkara nafkah anak. Selain itu, penelitian juga melibatkan beberapa instansi pendukung seperti Dinas Sosial Kabupaten Malang, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), serta beberapa lingkungan tempat tinggal mantan pasangan yang bercerai dan memiliki anak di bawah umur.

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para pihak terkait, seperti hakim Pengadilan Agama, orang tua yang telah bercerai, pemegang hak asuh anak (biasanya ibu), serta aparat dari Dinas Sosial dan LPA. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UUD 1945, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta dokumen putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) digunakan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dari informan kunci mengenai pengalaman, pandangan, serta hambatan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah pasca-perceraian. Kedua, dilakukan studi dokumentasi terhadap dokumen hukum, berkas perkara, dan putusan pengadilan guna memahami bagaimana ketentuan hukum telah diterapkan dalam praktik. Ketiga, jika diperlukan, dilakukan pula observasi langsung terhadap lingkungan sosial tempat anak dan orang tuanya tinggal untuk melihat dampak perceraian secara nyata terhadap kesejahteraan anak.

Data yang telah diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, yaitu menyaring dan memilah informasi penting; penyajian data, yaitu mengorganisir data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis; dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu proses merumuskan temuan penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah secara logis dan mendalam.

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, digunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode. Artinya, informasi yang diperoleh dari satu narasumber akan dibandingkan dengan narasumber lain atau dikonfirmasi dengan dokumen hukum dan sumber resmi lainnya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat mencerminkan kondisi yang objektif dan mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap nafkah dan kesejahteraan anak pasca-perceraian di Kabupaten Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Kedudukan dan Kewajiban Hukum Terhadap Anak Pasca-Perceraian.*

Anak memiliki kedudukan hukum yang sangat penting dalam konteks perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak walaupun terjadi perceraian. Selain itu, UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang. Dengan demikian, regulasi nasional dan Islam sudah memberikan landasan yang kuat untuk memastikan perlindungan hak anak pasca-perceraian (Suhra, 2013) (Islam, 2020).

Pada praktiknya, kewajiban tersebut sering tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Studi dari Nismayani Marbun dan Janpatar Simamora

(2025) menyimpulkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas, banyak ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah karena kendala ekonomi maupun minimnya pemahaman hukum.

Selain itu, pengejawantahan hak anak dalam bentuk kewajiban nafkah juga memerlukan peran aktif lembaga peradilan dan aparat terkait. Ade Syafitri menyebutkan perlunya penguatan penegakan putusan melalui sanksi jelas, sistem kolaborasi antarinstansi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan yang efektif, anak akan tetap dirugikan meski undang-undangnya sudah lengkap.

Dalam konteks Kabupaten Malang, penting untuk mengevaluasi sejauh apa putusan Pengadilan Agama yang mengatur nafkah anak benar-benar dijalankan. Hal ini menyentuh esensi “perlindungan hukum” — yakni perlindungan tidak sekadar normatif, tetapi operasional dan berkelanjutan dalam kehidupan anak pasca-perceraian.

2. *Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak di Kabupaten Malang*

Analisis empiris menunjukkan bahwa implementasi putusan nafkah anak di Kabupaten Malang masih jauh dari optimal. Berdasarkan wawancara dan studi kasus, banyak ibu hak asuh melaporkan bahwa mantan pasangan mereka sering memberi nafkah secara tidak rutin atau bahkan sama sekali absen. Hambatan yang umum muncul melibatkan birokrasi pengadilan yang rumit, rendahnya pemahaman prosedural, serta ketakutan terhadap konflik lanjutan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Musidah (2024), yang menunjukkan bahwa efektivitas hukum terhadap kewajiban nafkah belum mencapai targetnya karena tidak adanya upaya lanjutan dari pengadilan atau lembaga sosial (Musidah, 2020). Realitas inilah yang mewarnai kondisi di Malang: ibu sering hanya bergantung pada tindakan hukum yang lamban, sementara anak tetap menjadi pihak yang dirugikan secara langsung (Yuliani et al., 2024).

Studi itu menekankan bahwa putusan tanpa disertai tindakan memaksa hanya sebatas formalitas. Selain itu inovasi di Pengadilan Agama Purwakarta yang meminta kerja sama langsung dengan tempat kerja ayah agar nafkah dipotong langsung dari gaji, menunjang akuntabilitas. Namun, praktik semacam ini masih jarang diberlakukan di Malang. Belum ada mekanisme pemotongan gaji secara langsung atau kolaborasi rutin antara pengadilan dan instansi ketenagakerjaan setempat. Ketidadaan “role model” ini membuat banyak

putusan menjadi hanya dokumen tanpa kekuatan pelaksanaan di lapangan. Maka, evaluasi sistem ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan pemenuhan hak anak secara *real-time*.

3. Dampak Ketidaksesuaian Nafkah terhadap Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak pasca-perceraian tidak hanya diukur dari aspek materi saja, namun juga menyangkut aspek psikologis, pendidikan, dan sosial. Data dari UNICEF (2022) menegaskan bahwa kesejahteraan anak meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan lingkungan yang aman. Ketika nafkah tidak terpenuhi, konsekuensinya langsung terasa; pendidikan terganggu, kebutuhan rekreasi dan psikologis tidak terjangkau, serta stabilitas emosional anak menjadi rentan.

Artikel “Support for Child Education Post-Divorce” (2024) mengekspos bagaimana anak-anak yang nafkahnya tidak dipenuhi sering terpaksa menghentikan sekolah atau menurun prestasinya karena tekanan ekonomi (Majid et al., 2024). Hal ini adalah gambaran nyata dari dampak jangka panjang yang lebih melebar, yakni kemiskinan intergenerasional dan psikologis rendah. Fenomena ini juga terekam dalam data global yang menunjukkan bahwa anak dari keluarga bercerai cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah dan kesejahteraan sosial lebih rentan.

Selain itu, aspek perkembangan mental dan sosial anak turut terdampak. Meski penelitian empiris terkait Kabupaten Malang masih perlu diperkuat, temuan umum menyebut bahwa ketidakpastian nafkah memperlemah rasa aman anak dan memicu stres emosional. Dalam perspektif ini, pemenuhan nafkah bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga instrumen untuk menjaga kesejahteraan holistik anak pasca-perceraian. Akibatnya, banyak ayah ingkar tanpa sanksi berarti, yang memperlemah perlindungan hukum terhadap hak anak.

4. Strategi dan Mekanisme Penguatan Perlindungan Hukum

Upaya penguatan perlindungan hukum pasca-perceraian memerlukan pendekatan sistemik dan multidimensi. Berdasarkan telaah literatur, seperti Ade Syafitri dkk. (2024), perlu adanya reformasi hukum melalui aturan yang lebih tegas—misalnya sanksi pidana bagi ayah yang mengabaikan nafkah, dan sistem informasi terpadu antarinstansi pengadilan, dinas sosial, dan ketenagakerjaan. Inovasi yang sudah diterapkan di beberapa pengadilan agama juga dapat menjadi inspirasi bagi Kabupaten Malang. Skema pemotongan

langsung melalui gaji, mediasi praputusan, atau penetapan agunan (seperti aset ayah) untuk menjamin nafkah bisa menjadi opsi strategis, sebagaimana diusulkan oleh Zuhdi et al. (2023) dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah (Majid et al., 2024)(Zuhdi et al., 2024)

Selanjutnya, edukasi dan kesadaran hukum menjadi komponen penting. Layanan bantuan hukum publik (seperti LBH), sosialisasi oleh kementerian Kemen PPPA, dan edukasi berbasis masyarakat perlu ditingkatkan. Kehadiran LPA di setiap kecamatan serta pelatihan orang tua bercerai menjadi ikhtiar preventif untuk memastikan hak anak dijalankan penuh di masyarakat.

Terakhir, monitoring dan evaluasi rutin dibutuhkan agar kebijakan ini tidak menjadi retorika semata. Penerapan mekanisme pencatatan nafkah secara digital, laporan triwulanan dari pengadilan, dan evaluasi oleh tim independen adalah langkah konkret yang layak diupayakan. Kepaduan antara regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan objektif akan menjadikan perlindungan hukum pasca-perceraian di Kabupaten Malang bukan hanya formalitas, tetapi menjadi realitas kehidupan anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikaji secara mendalam, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pasca-perceraian di Kabupaten Malang, khususnya dalam aspek pemenuhan nafkah dan kesejahteraan, masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan operasional. Secara normatif, regulasi nasional dan Islam telah menegaskan kewajiban orang tua—khususnya ayah—untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup anak meskipun telah bercerai. Namun, pelaksanaan dari ketentuan hukum ini di tingkat lokal belum sepenuhnya efektif.

Kendala utama terletak pada lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi terhadap putusan pengadilan agama yang menyangkut nafkah anak. Banyak ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah secara rutin atau bahkan mengabaikannya, sementara ibu selaku pemegang hak asuh menghadapi hambatan birokrasi dan keterbatasan akses hukum dalam menuntut hak anak. Rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya lembaga pengawasan khusus menjadi faktor pendukung terjadinya ketimpangan tersebut.

Ketidakterpenuhinya nafkah memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan anak, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, hingga perkembangan sosial. Anak menjadi korban utama dari situasi perceraian, menghadapi ketidakpastian ekonomi dan tekanan emosional yang dapat

memengaruhi masa depannya. Dalam hal ini, perlindungan hukum tidak hanya harus dilihat dari sisi norma, tetapi juga perlu diwujudkan dalam bentuk sistem yang menjamin keberlanjutan hak-hak anak secara nyata.

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik untuk memperkuat perlindungan hukum anak pasca-perceraian di Kabupaten Malang. Langkah-langkah seperti pembentukan lembaga pengawasan nafkah, penerapan mekanisme pemotongan gaji langsung bagi pemberi nafkah, serta edukasi hukum bagi masyarakat harus diintegrasikan dalam sistem peradilan dan pelayanan sosial. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tidak berhenti pada teks hukum semata, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan mereka yang terdampak oleh perceraian.

DAFTAR RUJUKAN

- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 11(1), 1–23.
- Alam, A. S. (2000). *Usia perkawinan dalam perspektif filsafat hukum dan kontribusinya bagi pengembangan hukum perkawinan indonesia*. Disertasi, Program Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1–37.
- Gunawan, E. (2013). *NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UU PERKAWINAN*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1). <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>
- Islam, H. (2020). *Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2 Desember 2020. 20(2), 185–202.
- Islami, I. (2019). *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181–194. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>
- Keadilan, P. D. A. N. (2025). *Pemasyarakatan dan keadilan*. 1(November 2024), 95–113.
- Majid, I. A., Sesmita, J. T., Faraditsi, F., Fitri, R., & Daulad, A. (2024). *Support for Child Education Post-Divorce*. 2, 22–27.
- Mareta, V., & Achmad, M. J. (2022). *PERLINDUNGAN TERHADAP PENGABAIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN*. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 484–502. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>
- Musidah, M. (2020). *Legal Implementation and Effectiveness of Fulfilling Post Divorce Children*. *International Journal of Nusantara Islam*, 8(2), 193–201. <https://doi.org/10.15575/ijni.v8i2.10785>
- Nurhasnah, N. (2024). *Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca*

- Cerai Gugat di Pengadilan Agama. USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 71–79. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>
- Sosial, K., Masyarakat, D. A. N., Febri, O., Yusuf, R., Buku, T., Sosial, K., Purwanto, R., Purwanto, R., Fiqh, U., Sularno, M., Purwanto, M. R., & Marwinata, P. (2021). *Pembahasan tentang perceraian dan dampaknya di indonesia*. January.
- Suhra, S. (2013). *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.
- Yuliani, Y., Sari, L., & Suwito, S. (2024). *Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso*. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2), 50–60. <https://doi.org/10.70184/pe9fsy06>
- Zuhdi, S., Dimyati, K., Wardiono, K., Shofia, R., & Hakim, A. (2024). *The Confiscation of Husbands' Wealth as A Collateral for Post-Divorce Child Support: Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah*. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 912. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.17326>